



## PUTUSAN

Nomor 19/PID.TPK/2023/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KRYNIN RODION alias ALEXANDRE NUR RUDI;**

Tempat lahir : Rusia;

Umur/tgl.lahir : 39 Tahun / 20 Pebruari 1984;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Ukraina ;

Tempat tinggal : Villa Mita Lingkungan Banjar Kaja Legian  
Alamat Gg. Abdi Nomor 23 Legian,  
Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung,  
Provinsi Bali.

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : ;

Pasport : ER003661

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 ;

Halaman 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;
6. Penetapan penahanan Plh.Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 9 Agustus 2023 Nomor 39/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PT DPS sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
7. Penetapan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 39a/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PT DPS sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2023;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum yaitu **HARYADI, SH.,** Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum “Dewata Law Firm”, beralamat di jalan Mertasari No. 64 Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A Register Nomor 3255/Daf/2023, pada tanggal 15 September 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 24 Agustus 2023, Nomor 19/PID.TPK/2023/PT DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 24 Agustus 2023, Nomor 19/PID.TPK/2023/PT DPS tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 9 Agustus 2023;

*Halaman 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan NO.REG PERK: PDS-07/N.1.10/DENPA/05/2023 tertanggal 23 Mei 2023 yaitu:

**PERTAMA ;**

Bahwa terdakwa KRYNIN RODION Als. ALEXANDRE NUR RUDI bersama-sama dengan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par, I KETUT SUDANA Als. RENE (diajukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dan PATARI NUR PUJUD (anggota Tentara Nasional Indonesia yang dilakukan penyidikan dan penuntutan tersendiri) pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah I WAYAN SUNARYO, SE di Jln. Sidakarya No. 131, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu telah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari keinginan terdakwa yang merupakan warga Negara asing (WNA) berkewarganegaraan Ukraina untuk tinggal dan memiliki usaha di Indonesia, timbul niat terdakwa untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia, niat tersebut terdakwa sampaikan pada saat bertemu dengan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dengan mengatakan “Saya rencana ada mau membuat usaha disini, apakah bisa dibuatkan dokumen identitas Indonesia, saya mau membuat dokumen identitas Indonesia bagaimana prosesnya” dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menyanggupi untuk mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia untuk terdakwa.

*Halaman 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS*



- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menghubungi RIZKI AMELIA dengan maksud meminta bantuan PATARI NUR PUJUD untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia. Kemudian bertempat di Warung Pojok Sudirman, Kota Denpasar, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par memperkenalkan terdakwa kepada PATARI NUR PUJUD, pada saat itu terdakwa dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par meminta bantuan kepada PATARI NUR PUJUD untuk dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama ALEXANDRE NUR RUDI yang akan digunakan terdakwa untuk membuka Rekening Bank BCA dan mempermudah usaha terdakwa dibidang property. Terdakwa dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par mengatakan “kami sudah siap uang sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah)”. Walaupun PATARI NUR PUJUD mengetahui terdakwa adalah Warga Negara Asing (WNA), PATARI NUR PUJUD menyanggupi permintaan terdakwa untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, PATARI NUR PUJUD melalui Whatsaap menghubungi dan meminta bantuan I KETUT SUDANA Als. RENE untuk membuat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI, walaupun I KETUT SUDANA Als. RENE mengetahui terdakwa adalah Warga Negara Asing (WNA) Negara Ukraina, I KETUT SUDANA Als. RENE menyanggupi untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI, selanjutnya PATARI NUR PUJUD mengirimkan biodata palsu / tidak benar atas nama ALEXANDRE NUR RUDI kepada I KETUT SUDANA Als. RENE untuk dipergunakan dalam pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ALEXANDRE NUR RUDI.
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2022 bertempat di rumah PATARI NUR PUJUD di Jln. Slamet Riadi I Nomor 45, Ds. Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (Asrama TNI), terdakwa melalui Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menyerahkan uang muka pengurusan/ pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk

*Halaman 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) secara tunai kepada PATARI NUR PUJUD.

- Bahwa kemudian sekitar bulan Nopember 2022, terdakwa melakukan Cek Iris Mata bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan menggunakan nama ALEXANDRE NUR RUDI diantar oleh Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan PATARI NUR PUJUD atas arahan dari I KETUT SUDANA Als. RENE. Setelah itu bertempat di sebelah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, PATARI NUR PUJUD menyerahkan uang muka pengurusan/pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara tunai kepada I KETUT SUDANA Als. RENE. Pada hari itu juga I KETUT SUDANA Als. RENE menemui WAYAN SUNARYO, SE selaku Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar di rumahnya di Jln. Sidakarya No. 131 Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk meminta bantuan kepada I WAYAN SUNARYO, SE membuat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI dengan imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu Juta rupiah). Walaupun I WAYAN SUNARYO, SE mengetahui ALEXANDRE NUR RUDI bukan merupakan warga yang tinggal di Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, I WAYAN SUNARYO, SE menyanggupi permintaan I KETUT SUDANA Als. RENE untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI. Kemudian I KETUT SUDANA Als. RENE menyerahkan biodata palsu / tidak benar berupa selembar kertas diantaranya bertuliskan nama ALEXANDRE NUR RUDI dan berisikan contoh tanda tangan ALEXANDRE NUR RUDI dan I KETUT SUDANA Als. RENE menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai kepada I WAYAN SUNARYO, SE sebagai imbalan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI. Kemudian I WAYAN SUNARYO, SE mengisi data kependudukan palsu/ tidak benar/ tidak sesuai dengan kenyataannya atas

*Halaman 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama ALEXANDRE NUR RUDI di Formulir Biodata Keluarga (F1.01), Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F1.02), Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan (F1.04), Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F1.06), Biodata Penduduk di Wilayah NKRI dan WNI di Luar Wilayah NKRI (F1.08), Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Didalam Wilayah NKRI (F.2.01), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (F.2.04), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Pengantar dari Kepala Dusun Banjar Kangin Sidakarya Denpasar Mengetahui Prebekel Desa Sidakarya Denpasar. Setelah itu I WAYAN SUNARYO, SE mengupload data tersebut ke aplikasi TARINGDUKCAPIL Kota Denpasar. I WAYAN SUNARYO, SE juga menggunakan Kartu Keluarga Nomor 3273262611180005 atas nama I KETUT STEYER WIBISANA (Kepala Keluarga) dengan alamat Jalan Kerta Dalem Sari IV Nomor 19 Dusun Sekar Kangin, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ALEXANDRE NUR RUDI. Kemudian I WAYAN SUNARYO, SE membuat Surat Keterangan Nomor 460/KDSK/XI/2022 tanggal 02 November 2022 yang menerangkan ALEXANDRE NUR RUDI memang benar tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar dan meminta tandatangan Perbekel Desa Sidakarya atas nama I WAYAN MADRAYASA mengetahui, padahal kenyataannya ALEXANDRE NUR RUDI tidak pernah tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar dan alamat di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar adalah sebuah tanah kosong yang dulunya adalah sebuah bangunan tempat kos.

- Sekitar bulan Nopember 2022, melalui pesan Whatsaap I KETUT SUDANA Als. RENE menyampaikan kepada PATARI NUR PUJUD bahwa Kartu Keluarga sudah selesai dan mengirimkan foto Kartu Keluarga atas nama ALEXANDRE NUR RUDI. Setelah itu terdakwa melakukan perekaman sidik jari dan mata untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI bertempat di Kantor Camat Denpasar Utara, Kota Denpasar diantar oleh Nur Kasinayati Marsudiono,

*Halaman 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS*



SE.Par dan RIZKI AMELIA atas arahan dari PATARI NUR PUJUD dan I KETUT SUDANA Als. RENE.

- Bahwa pada bulan Nopember tahun 2022 bertempat di sekitar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, I KETUT SUDANA Als. RENE menyerahkan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI kepada PATARI NUR PUJUD, kemudian bertempat di Rumah Makan Lulin's di Jln. Teuku Umar Denpasar, terdakwa dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menerima Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI dari PATARI NUR PUJUD, kemudian terdakwa membayar kekurangan biaya pengurusan / pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI tersebut kepada PATARI NUR PUJUD total sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara pada tanggal 23 November 2022 terdakwa mentransfer melalui Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dengan menggunakan rekening An. Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par berupa uang sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor 0403297531 An. RIZKI AMELIA dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor 0403297531 An. RIZKI AMELIA.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Nopember 2022 bertempat di sekitar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, PATARI NUR PUJUD menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada I KETUT SUDANA Als. RENE sebagai pelunasan biaya pembuatan / pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI dan pada tanggal 24 November 2022, PATARI NUR PUJUD mentransfer uang ke Rekening An. NUR KASINAYATI MARSUDIONO, SE.Par sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) melalui Rekening Bank BCA Nomor 0403297531 An. RIZKI AMELIA.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Desa Sidakarya Nomor 22 Tahun 2018 tanggal 04 Januari 2018 Tentang Pengukuhan dan

*Halaman 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS*





Penetapan Kepala Dusun Sekar Kangin Sebagai Perangkat Desa, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, I WAYAN SUNARYO, SE diangkat dan menjabat selaku Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, mendapat gaji setiap bulan yang bersumber dari Keuangan Negara yakni dari Keuangan Desa Sidakarya. Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa "I WAYAN SUNARYO, SE selaku Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar memiliki fungsi diantaranya fungsi mobilitas kependudukan, selain itu berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, I WAYAN SUNARYO, SE selaku Kepala Dusun memiliki kewenangan menerbitkan Surat Pengantar sebagai syarat pencatatan biodata penduduk WNI oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam hal ini Disdukcapil Kota Denpasar.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par, PATARI NUR PUJUD dan IKETUTSUDANA AIs. RENE yang telah memberikan sesuatu berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut kepada I WAYAN SUNARYO, SE yang menjabat selaku Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk membantu pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI dengan memalsukan data kependudukan dan mengupload pada Aplikasi TARINGDUKAPIL Kota Denpasar dengan tujuan terbitnya Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI yang dilakukan dalam jabatan I WAYAN SUNARYO, SE yang bertentangan dengan kewajiban I WAYAN SUNARYO, SE sebagai Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

Halaman 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan terdakwa KRYNIN RODION Als. ALEXANDRE NUR RUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

**ATAU ;**

**KEDUA ;**

Bahwa terdakwa KRYNIN RODION Als. ALEXANDRE NUR RUDI bersama-sama dengan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par, I KETUT SUDANA Als. RENE (diajukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dan PATARI NUR PUJUD (anggota Tentara Nasional Indonesia yang dilakukan penyidikan dan penuntutan tersendiri), pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah I WAYAN SUNARYO, S.E., di Jln. Sidakarya No. 131, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yakni memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari keinginan terdakwa yang merupakan warga Negara asing (WNA) berkewarganegaraan Ukraina untuk tinggal dan memiliki usaha di Indonesia, timbul niat terdakwa untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia, niat tersebut terdakwa sampaikan pada saat bertemu dengan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dengan mengatakan “Saya rencana ada mau membuat usaha disini, apakah bisa dibuatkan dokumen identitas Indonesia, saya mau membuat dokumen identitas

*Halaman 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS*



Indonesia bagaimana prosesnya” dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menyanggupi untuk mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia untuk terdakwa.

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menghubungi RIZKI AMELIA dengan maksud meminta bantuan PATARI NUR PUJUD untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia. Kemudian bertempat di Warung Pojok Sudirman, Kota Denpasar, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par memperkenalkan terdakwa kepada PATARI NUR PUJUD, pada saat itu terdakwa dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par meminta bantuan kepada PATARI NUR PUJUD untuk dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama ALEXANDRE NUR RUDI yang akan digunakan terdakwa untuk membuka Rekening Bank BCAdan mempermudah usaha terdakwa dibidang property. Terdakwa dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par mengatakan “kami sudah siap uang sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah)”. Walaupun PATARI NUR PUJUD mengetahui terdakwa adalah Warga Negara Asing (WNA), PATARI NUR PUJUD menyanggupi permintaan terdakwa untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, PATARI NUR PUJUD melalui Whatsaap menghubungi dan meminta bantuan I KETUT SUDANA Als. RENE untuk membuat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI, walaupun I KETUT SUDANA Als. RENE mengetahui terdakwa adalah Warga Negara Asing (WNA) Negara Ukraina, I KETUT SUDANA Als. RENE menyanggupi untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI, selanjutnya PATARI NUR PUJUD mengirimkan biodata palsu / tidak benar atas nama ALEXANDRE NUR RUDI kepada I KETUT SUDANA Als. RENE untuk dipergunakan dalam pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ALEXANDRE NUR RUDI.
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2022 bertempat di rumah PATARI NUR PUJUD di Jln. Slamet Riadi I Nomor 45, Ds. Dauh Puri, Kecamatan

*Halaman 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS*



Denpasar Barat, Kota Denpasar (Asrama TNI), terdakwa melalui Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menyerahkan uang muka pengurusan/pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) secara tunai kepada PATARI NUR PUJUD.

- Bahwa kemudian sekitar bulan Nopember 2022, terdakwa melakukan Cek Iris Mata bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan menggunakan nama ALEXANDRE NUR RUDI diantar oleh Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan PATARI NUR PUJUD atas arahan dari I KETUT SUDANA Als. RENE. Setelah itu bertempat di sebelah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, PATARI NUR PUJUD menyerahkan uang muka pengurusan/pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara tunai kepada I KETUT SUDANA Als. RENE. Pada hari itu juga I KETUT SUDANA Als. RENE menemui WAYAN SUNARYO, SE selaku Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar di rumahnya di Jln. Sidakarya No. 131 Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk meminta bantuan kepada I WAYAN SUNARYO, SE membuat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI dengan imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu Juta rupiah). Walaupun I WAYAN SUNARYO, SE mengetahui ALEXANDRE NUR RUDI bukan merupakan warga yang tinggal di Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, I WAYAN SUNARYO, SE menyanggupi permintaan I KETUT SUDANA Als. RENE untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI. Kemudian I KETUT SUDANA Als. RENE menyerahkan biodata palsu / tidak benar berupa selembor kertas diantaranya bertuliskan nama ALEXANDRE NUR RUDI dan berisikan contoh tanda tangan ALEXANDRE NUR RUDI dan I KETUT SUDANA Als. RENE menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai kepada I WAYAN SUNARYO, SE sebagai imbalan pembuatan Kartu Keluarga, Akta

*Halaman 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS*



Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI. Kemudian I WAYAN SUNARYO, SE mengisi data kependudukan palsu/ tidak benar/ tidak sesuai dengan kenyataannya atas nama ALEXANDRE NUR RUDI di Formulir Biodata Keluarga (F1.01), Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F1.02), Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan (F1.04), Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F1.06), Biodata Penduduk di Wilayah NKRI dan WNI di Luar Wilayah NKRI (F1.08), Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Didalam Wilayah NKRI (F.2.01), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (F.2.04), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Pengantar dari Kepala Dusun Banjar Kangin Sidakarya Denpasar Mengetahui Prebikel Desa Sidakarya Denpasar. Setelah itu I WAYAN SUNARYO, SE mengupload data tersebut ke aplikasi TARINGDUKCAPIL Kota Denpasar. I WAYAN SUNARYO, SE juga menggunakan Kartu Keluarga Nomor 3273262611180005 atas nama I KETUT STEYER WIBISANA (Kepala Keluarga) dengan alamat Jalan Kerta Dalem Sari IV Nomor 19 Dusun Sekar Kangin, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ALEXANDRE NUR RUDI. Kemudian I WAYAN SUNARYO, SE membuat Surat Keterangan Nomor 460/KDSK/XI/2022 tanggal 02 November 2022 yang menerangkan ALEXANDRE NUR RUDI memang benar tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar dan meminta tandatangan Perbekel Desa Sidakarya atas nama I WAYAN MADRAYASA mengetahui, padahal kenyataannya ALEXANDRE NUR RUDI tidak pernah tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar dan alamat di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar adalah sebuah tanah kosong yang dulunya adalah sebuah bangunan tempat kos.

- Sekitar bulan Nopember 2022, melalui pesan Whatsaap I KETUT SUDANA Als. RENE menyampaikan kepada PATARI NUR PUJUD bahwa Kartu Keluarga sudah selesai dan mengirimkan foto Kartu Keluarga atas nama ALEXANDRE NUR RUDI. Setelah itu terdakwa melakukan

*Halaman 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS*



perekaman sidik jari dan mata untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI bertempat di Kantor Camat Denpasar Utara, Kota Denpasar diantar oleh Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan RIZKI AMELIA atas arahan dari PATARI NUR PUJUD dan I KETUT SUDANA Als. RENE.

- Bahwa pada bulan Nopember tahun 2022 bertempat di sekitar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, I KETUT SUDANA Als. RENE menyerahkan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI kepada PATARI NUR PUJUD, kemudian bertempat di Rumah Makan Lulin's di Jln. Teuku Umar Denpasar, terdakwa dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menerima Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI dari PATARI NUR PUJUD, kemudian terdakwa membayar kekurangan biaya pengurusan / pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI tersebut kepada PATAR I NUR PUJUD total sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara pada tanggal 23 November 2022 terdakwa mentransfer melalui NUR KASINAYATI MARSUDIONO, SE.Par dengan menggunakan rekening An. Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par berupa uang sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor 0403297531 An. RIZKI AMELIA dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor 0403297531 An. RIZKI AMELIA.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Nopember 2022 bertempat di sekitar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, PATARI NUR PUJUD menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada I KETUT SUDANA Als. RENE sebagai pelunasan biaya pembuatan / pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI dan pada tanggal 24 November 2022, PATARI NUR PUJUD mentransfer uang ke Rekening An. NUR KASINAYATI MARSUDIONO, SE.Par sebesar Rp.4.600.000,00

Halaman 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat juta enam ratus ribu rupiah) melalui Rekening Bank BCA Nomor 0403297531 An. RIZKI AMELIA.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Desa Sidakarya Nomor 22 Tahun 2018 tanggal 04 Januari 2018 Tentang Pengukuhan dan Penetapan Kepala Dusun Sekar Kangin Sebagai Perangkat Desa, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, I WAYAN SUNARYO, SE diangkat dan menjabat selaku Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, mendapat gaji setiap bulan yang bersumber dari Keuangan Negara yakni dari Keuangan Desa Sidakarya. Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa “I WAYAN SUNARYO, SE selaku Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar memiliki fungsi diantaranya fungsi mobilitas kependudukan, selain itu berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, I WAYAN SUNARYO, SE selaku Kepala Dusun memiliki kewenangan menerbitkan Surat Pengantar sebagai syarat pencatatan biodata penduduk WNI oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam hal ini Disdukcapil Kota Denpasar.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par, PATARI NUR PUJUD dan I KETUT SUDANA Als. RENE yang telah memberikan sesuatu berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut kepada I WAYAN SUNARYO, SE yang menjabat selaku Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk membantu pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI dengan memalsukan data kependudukan dan mengupload pada Aplikasi TARINGDUKCAPIL Kota Denpasar dengan tujuan terbitnya Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEXANDRE NUR RUDI yang dilakukan oleh

*Halaman 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS*



I WAYAN SUNARYO, SE dalam jabatannya karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan I WAYAN SUNARYO, SE sebagai Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

Perbuatan terdakwa KRYNIN RODION Als. ALEXANDRE NUR RUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor Register Perkara : PDS-06/N.1.10/DENPA/05/2023 tertanggal 20 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KRYNIN RODION ALS ALEXANDRE NUR RUDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRYNIN RODION ALS ALEXANDRE NUR RUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa KRYNIN RODION ALS ALEXANDRE NUR RUDI sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP Asli) NIK: 5171010905900006 an. AGUNG NIZAR SANTOSO;

*Halaman 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS*





2. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7363 4140  
An. Alexandre Nur Rudi;
3. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli NIK  
5171012002860003 An. Alexandre Nur Rudi;
4. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5103012211220007 An.  
Alexandre Nur Rudi;
5. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-21112022-0016 An.  
Alexandre Nur Rudi;  
  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note 10 warna silver  
berserta sim card;
7. 1 (satu) buah Pasport Syrian Arab republic dengan Nomor passport N  
014958084;  
  
Dikembalikan kepada MOHAMAD NIZAR ZGHAIB alias AGUNG  
NIZAR SANTOSO.
8. 1 (satu) buah HP Huawei Leica hitam berisi 2 (dua) Sim Card;
9. 2 (dua) buah lisensi menyeting;  
  
Dikembalikan kepada terdakwa an. KRYNIN RODION ALIAS  
ALEXANDRE NUR RUDI;
10. 39 Lembar *screenshot* Whatsapp antara I Ketut Sudana Als Rene  
(082144111986) dengan Patari Nur PUJUD (081917452123);
11. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Periode Nopember 2022  
s/d Januari 2023 atas nama RIZKI AMELIA;
12. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Periode 01 September  
2022 s/d 31 Januari 2023 atas nama RIZKI AMELIA;
13. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Periode 01 September  
2022 s/d 31 Januari 2023 atas nama PATARI NUR PUJUD;

Halaman 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) Lembar Foto copy Petikan Keputusan Kepala Staff Nomor : KEP/143-17/11/2022 Tentang Pemberhentian dari Pengangkatan dalam jabatan Bintara dan Tantama;
15. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Staff Angkatan Darat Nomor : KEP/325-33/IV/2011 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penetapan dalam jabatan Tantama;
16. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan KK An. Alexandre Nur Rudi;
17. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Akta Kelahiran An. Alexandre Nur Rudi;
18. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Surat Pindah ke Badung An. Alexandre Nur Rudi;
19. 1 (satu) Bendel berkas Berita Acara Pembatalan Dokumen Kependudukan oleh Dinas Dukcapil An. Alexandre Nur Rudi;
20. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan KK An. Agung Nizar Santoso;
21. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Akta Kelahiran An. Agung Nizar Santoso;
22. 1 (satu) Bendel berkas Berita Acara Pembatalan Dokumen Kependudukan oleh Dinas Dukcapil An. Agung Nizar Santoso;
23. 1 (satu) Bendel berkas Surat Keputusan Camat Denpasar Utara Nomor 188.4/08/Denut/2023 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi, Tenaga Cleaning Service, Tenaga Keamanan, Tenaga Supir Pimpinan, Petugas Kebersihan dan Pemantauan Sungai/ Selokan/ Got, Serta Juru Pemantau Lingkungan Pada Kantor Camat Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023;
24. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Denpasar Utara nomor 188.4/19/DENUT/2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Moral Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Saudara I Ketut Sudana;

*Halaman 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Tanda Terima Gaji Pada Kantor Camat Denpasar Utara Bulan Februari 2023;

26. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Denpasar Utara nomor 810/02/2022 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi Kantor Camat Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022;

27. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan perbekerl Desa Sidakarya Nomor:22 Tahun 2018 Tentang Pengukuan Dan Penetapan Kepala Dusun Kangin Sebagai Perangkat Desa, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 9 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KRYNIN RODION alias ALEXANDRE NUR RUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 39 Lembar screenshot Whatsapp antara I Ketut Sudana Als Rene (082144111986) dengan Patari Nur PUJUD (081917452123) ;

Halaman 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS



2. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Periode Nopember 2022 s/d Januari 2023 atas nama RIZKI AMELIA ;
3. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Periode 01 September 2022 s/d 31 Januari 2023 atas nama RIZKI AMELIA ;
4. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Periode 01 September 2022 s/d 31 Januari 2023 atas nama PATARI NUR PUJUD ;
5. 1 (satu) Lembar Foto copy Petikan Keputusan Kepala Staff Nomor : KEP/143-17/11/2022 Tentang Pemberhentian dari Pengangkatan dalam jabatan Bintara dan Tantama ;
6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Staff Angkatan Darat Nomor : KEP/325-33/IV/2011 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penetapan dalam jabatan Tantama ;
7. 1 (satu) Bendel berkas Surat Keputusan Camat Denpasar Utara Nomor 188.4/08/Denut/2023 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi, Tenaga Cleaning Service, Tenaga Keamanan, Tenaga Supir Pimpinan, Petugas Kebersihan dan Pemantauan Sungai/ Selokan/ Got, Serta Juru Pemantau Lingkungan Pada Kantor Camat Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023 ;
8. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Denpasar Utara nomor 188.4/ 19/ DENUT/ 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Moral Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Saudara I Ketut Sudana ;
9. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Tanda Terima Gaji Pada Kantor Camat Denpasar Utara Bulan Februari 2023 ;
10. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Denpasar Utara nomor 810/02/2022 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi Kantor Camat Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022 ;
11. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan perbekel Desa Sidakarya Nomor : 22 Tahun 2018 Tentang Pengukuan Dan Penetapan Kepala Dusun Kangin Sebagai Perangkat Desa, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
12. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan KK An. Alexandre Nur Rudi ;

*Halaman 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Akta Kelahiran An. Alexandre Nur Rudi ;
14. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Surat Pindah ke Badung An. Alexandre Nur Rudi ;
15. 1 (satu) Bendel berkas Berita Acara Pembatalan Dokumen Kependudukan oleh Dinas Dukcapil An. Alexandre Nur Rudi ;
16. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan KK An. Agung Nizar Santoso ;
17. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Akta Kelahiran An. Agung Nizar Santoso ;
18. 1 (satu) Bendel berkas Berita Acara Pembatalan Dokumen Kependudukan oleh Dinas Dukcapil An. Agung Nizar Santoso ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli NIK 5171012002860003 An. Alexandre Nur Rudi ;
2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5103012211220007 An. Alexandre Nur Rudi ;
3. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-21112022-0016 An. Alexandre Nur Rudi ;
4. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7363 4140 An. Alexandre Nur Rudi ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
1. 1 (satu) buah HP Huawei Leica hitamberisi 2 (dua) Sim Card ;
2. 2 (dua) buah lisensi menyetir ;  
Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 Terdakwa dan tanggal 15 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS



Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 9 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 dan tanggal 18 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2023 dan Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terdakwa tanggal 25 Agustus 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 September 2023 dan Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum tanggal 18 September 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar;

Membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 September 2023 dan Risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Penuntut Umum tanggal 18 September 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Agustus 2023 dan tanggal 15 Agustus 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya mengatakan bahwa, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 9 Agustus 2023 tidak tepat dan keliru,

*Halaman 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS*



terdapat ketidak tepatan atau kekeliruan dari Judex Factie dalam penerapan hukum terkait dengan berat ringannya Pemidanaan;

- Bahwa mengenai berat ringannya Pemidanaan Penuntut umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penjatuan Pidana kepada Terdakwa yaitu selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena penjatuan Pidana tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, belum menimbulkan Efek jera bagi Terdakwa dan putusan tersebut membawa dampak buruk bagi proses penegakan hukum karena hanya mempertimbangkan aspek dari sisi kepentingan Terdakwa, tidak memberi efek jera sehingga orang tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas penuntut umum mohon agar :

1. Menyatakan terdakwa **KRYNIN RODION Alias ALEXANDRE NUR RUDI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KRYNIN RODION Alias ALEXANDRE NUR RUDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **KRYNIN RODION Alias ALEXANDRE NUR RUDI** sebesar Rp. 50 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP Asli) NIK: 5171010905900006 an. AGUNG NIZAR SANTOSO;
  2. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7363 4140 An. Alexandre Nur Rudi;

*Halaman 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS*





3. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli NIK 5171012002860003 An. Alexandre Nur Rudi;
4. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5103012211220007 An. Alexandre Nur Rudi;
5. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-21112022-0016 An. Alexandre Nur Rudi;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note 10 warna silver beserta sim card;
7. 1 (satu) buah Pasport Syrian Arab republic dengan Nomor passport N 014958084;

**Dikembalikan kepada MOHAMAD NIZAR ZGHAIB alias AGUNG NIZAR SANTOSO**

8. 1 (satu) buah HP Huawei Leica hitam berisi 2 (dua) Sim Card;
9. 2 (dua) buah lisensi menyetir;

**Dikembalikan kepada terdakwa an. KRYNIN RODION ALIAS ALEXANDRE NUR RUDI**

10. 39 Lembar *screenshot* Whatsapp antara I Ketut Sudana Als Rene (082144111986) dengan Patari Nur Pujut (081917452123);
11. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Periode Nopember 2022 s/d Januari 2023 atas nama RIZKI AMELIA;
12. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Periode 01 September 2022 s/d 31 Januari 2023 atas nama RIZKI AMELIA;
13. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Periode 01 September 2022 s/d 31 Januari 2023 atas nama PATARI NUR PUJUT;
14. 1 (satu) Lembar Foto copy Petikan Keputusan Kepala Staff Nomor : KEP/143-17/11/2022 Tentang Pemberhentian dari Pengangkatan dalam jabatan Bintara dan Tantama;
15. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Staff Angkatan Darat Nomor : KEP/325-33/IV/2011 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penetapan dalam jabatan Tantama;
16. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan KK An. Alexandre Nur Rudi;

*Halaman 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Akta Kelahiran An. Alexandre Nur Rudi;
18. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Surat Pindah ke Badung An. Alexandre Nur Rudi;
19. 1 (satu) Bendel berkas Berita Acara Pembatalan Dokumen Kependudukan oleh Dinas Dukcapil An. Alexandre Nur Rudi;
20. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan KK An. Agung Nizar Santoso;
21. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Akta Kelahiran An. Agung Nizar Santoso;
22. 1 (satu) Bendel berkas Berita Acara Pembatalan Dokumen Kependudukan oleh Dinas Dukcapil An. Agung Nizar Santoso;
23. 1 (satu) Bendel berkas Surat Keputusan Camat Denpasar Utara Nomor 188.4/08/Denut/2023 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi, Tenaga Cleaning Service, Tenaga Keamanan, Tenaga Supir Pimpinan, Petugas Kebersihan dan Pemantauan Sungai/ Selokan/ Got, Serta Juru Pemantau Lingkungan Pada Kantor Camat Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023;
24. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Denpasar Utara nomor 188.4/ 19/ DENUT/ 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Moral Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Saudara I Ketut Sudana;
25. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Tanda Terima Gaji Pada Kantor Camat Denpasar Utara Bulan Februari 2023;
26. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Denpasar Utara nomor 810/02/2022 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi Kantor Camat Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022;
27. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan perbekel Desa Sidakarya Nomor: 22 Tahun 2018 Tentang Pengukuan Dan Penetapan Kepala Dusun Kangin Sebagai Perangkat Desa, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar; Tetap terlampir dalam berkas perkara.

*Halaman 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas permohonan Banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori Banding tanggal 14 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Register 09/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Dps tanggal 09 Agustus 2023;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas permohonan Bandingnya Terdakwa mapun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori Banding tanggal 14 September 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi berkenan agar memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar, serta menghukum Terdakwa seringarnya, bahkan sedapat mungkin dibawah pidana minimum, karena selama Terdakwa ditahan selama ini, sudah menjadi cobaan yang sangat berat bagi Terdakwa dan Terdakwa menyesali tidak berhati-hati dalam bertindak, yang mana akibat Terdakwa ditahan, Terdakwa tidak dapat bertemu keluarga Terdakwa sama sekali, bahkan Terdakwa sekarang menjadi tahanan di luar negara asal Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita acara pemeriksaan oleh Penyidik, Berita acara persidangan serta semua surat surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, maupun salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 9 Agustus 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menanggapi keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori Bandingnya, berpendapat bahwa tidak sependapat dengan alasan Banding Penuntut Umum, hal mana didasarkan bahwa alasan Banding Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Vide halaman 86 sampai halaman 104;

*Halaman 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum terhadap semua unsur unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan kesatu melanggar pasal 5 Ayat (1) huruf a tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai fakta fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa menanggapi pendapat Penuntut Umum dalam memori Bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak tepat dalam menjatuhkan Pidana karena masih terlalu ringan, dimana Putusan perkara Aquo tidak membuat Terdakwa jera, tidak adil dalam kehidupan Masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penuntut umum tersebut, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, Berita Acara Sidang maupun salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 9 Agustus 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin membuat KTP, Kartu Keluarga dan akte kelahiran dengan cara mudah dengan tujuan untuk membeli aset dan ingin berbisnis properti di Bali hal tersebut merupakan larangan bagi Warga Negara Asing kecuali sudah memiliki persyaratan yang diharuskan bagi warga Negara Asing yang ingin memiliki Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku yaitu diantaranya harus memiliki, KITAP yaitu kartu izin tinggal tetap di Indonesia selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun sesuai Undang - Undang Imigrasi, hal tersebut yang tidak dimiliki oleh Terdakwa namun dengan cara memberi uang kepada para saksi yang dilakukan penuntutan secara terpisah pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan akte kelahiran dengan identitas yang tidak benar dimiliki oleh Terdakwa, perbuatan

*Halaman 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS*



Terdakwa dapat merusak penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan, mengakibatkan Negara dirugikan dan terjadi Pungutan liar dilakukan para saksi dan orang - orang yang tidak bertanggung jawab dengan mematok tarif sesuai keinginan para saksi yang dilakukan penuntutan secara terpisah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas merupakan penambahan hal - hal yang memberatkan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, oleh karenanya Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama terhadap Terdakwa dalam Perkara Aquo perlu diperberat sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini, dengan demikian memori banding Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan Pidana sebagaimana dimohonkan dalam memori Bandingnya sebagian dapat diterima dan sebagian ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo* yang berkaitan dengan besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar karena telah mmpertimbangkan semua aspek termasuk hal - hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, oleh karenanya besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Krinin Rodion alias Alexandre Nur Rudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana Dakwaan Pertama melanggar pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP perlu dikuatkan, namun Majelis Hakim akan mengubah sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat (1)

*Halaman 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS*



KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 21, pasal 193 Ayat (2) huruf b pasal 197 Ayat (1) huruf k dan pasal 242 KUHAP maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 197 Ayat (1) dan pasal 222 Ayat (1) KUHAP maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat Banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang - Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP), Undang - Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pasal pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/ PN Dps tanggal 9 Agustus 2023 yang dimintakan Banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan Pidana kepada Terdakwa sehingga Amar putusan lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Krynin Rodion Als Alexandre Nur Rudi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " Korupsi secara bersama sama" sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Krynin Rodion Als Alexandre Nur Rudi dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana

*Halaman 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS*



denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 39 Lembar screenshot Whatsapp antara I Ketut Sudana Als Rene (082144111986) dengan Patari Nur PUJUD (081917452123) ;

2. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Periode Nopember 2022 s/d Januari 2023 atas nama RIZKI AMELIA ;

3. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Periode 01 September 2022 s/d 31 Januari 2023 atas nama RIZKI AMELIA ;

4. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Periode 01 September 2022 s/d 31 Januari 2023 atas nama PATARI NUR PUJUD ;

5. 1 (satu) Lembar Foto copy Petikan Keputusan Kepala Staff Nomor : KEP/143-17/11/2022 Tentang Pemberhentian dari Pengangkatan dalam jabatan Bintara dan Tantama ;

6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Staff Angkatan Darat Nomor : KEP/325-33/IV/2011 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penetapan dalam jabatan Tantama ;

7. 1 (satu) Bendel berkas Surat Keputusan Camat Denpasar Utara Nomor 188.4/08/Denut/2023 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi, Tenaga Cleaning Service, Tenaga Keamanan, Tenaga Supir Pimpinan, Petugas Kebersihan dan Pemantauan Sungai/ Selokan/ Got, Serta Juru Pemantau Lingkungan Pada Kantor Camat Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023 ;

8. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Denpasar Utara nomor 188.4/ 19/ DENUT/ 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Moral Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Saudara I Ketut Sudana ;

*Halaman 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Tanda Terima Gaji Pada Kantor Camat Denpasar Utara Bulan Februari 2023 ;
  10. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Denpasar Utara nomor 810/02/2022 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi Kantor Camat Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022 ;
  11. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan perbekel Desa Sidakarya Nomor : 22 Tahun 2018 Tentang Pengukuan Dan Penetapan Kepala Dusun Kangin Sebagai Perangkat Desa, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
  12. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan KK An. Alexandre Nur Rudi ;
  13. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Akta Kelahiran An. Alexandre Nur Rudi ;
  14. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Surat Pindah ke Badung An. Alexandre Nur Rudi ;
  15. 1 (satu) Bendel berkas Berita Acara Pembatalan Dokumen Kependudukan oleh Dinas Dukcapil An. Alexandre Nur Rudi ;
  16. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan KK An. Agung Nizar Santoso;
  17. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Akta Kelahiran An. Agung Nizar Santoso ;
  18. 1 (satu) Bendel berkas Berita Acara Pembatalan Dokumen Kependudukan oleh Dinas Dukcapil An. Agung Nizar Santoso ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli NIK 5171012002860003 An. Alexandre Nur Rudi ;
2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5103012211220007 An. Alexandre Nur Rudi ;
3. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-21112022-0016 An. Alexandre Nur Rudi ;
4. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7363 4140 An. Alexandre Nur Rudi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

*Halaman 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah HP Huawei Leica hitam berisi 2 (dua) Sim Card ;
2. 2 (dua) buah lisensi menyeter ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh kami H.R. Unggul Warso Murti, S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Siti Chomarjah Lita Samsi, S.H.,CN,M.H. masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 19/PID.TPK /2023/PT DPS tanggal 24 Agustus 2023 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Siti Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

T.t.d

T.t.d

A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H

H. R. Unggul Warso Murti, S.H., M.H.

T.t.d

Dr.Hj.Siti Chomarjah Lita Samsi SH.,CN.MH.

Panitera Pengganti

T.t.d

Siti Nurhayati, S.H.

Halaman 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023PT DPS